

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK
DAGANG TERDAFTAR YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM
KEGIATAN PERDAGANGAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

Oleh :

NURTANIA NASUTION

NPM : 71210111020

HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2025

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK
DAGANG TERDAFTAR YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM
KEGIATAN PERDAGANGAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

Oleh :

NURTANIA NASUTION

NPM : 71210111020

HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2025

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Penghapusan Merek Dagang Terdaftar Yang Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Perdagangan”. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Hukum, Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Azhari AR, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

2. Bapak Teuku Daudsyah, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan saran, pengarahan, serta meluangkan waktu kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisal, S.H.,M.H. Selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Tajuddin Noor, S.H.,M.Hum.,Sp.N. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis menempuh studi pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
5. Dua orang terkasih yang merupakan alasan utama penulis dalam menempuh Pendidikan tinggi ini, Pria hebat dan kuat yang bertanggung jawab untuk memenuhi keinginan penulis untuk selalu mengutamakan kebahagiaan penulis. Ayahanda Dalian Sakti Nasution, dan Wanita kuat serta tangguh yang selalu memberikan kasih sayang penuh dan manja kepada penulis. Ibunda Warni. Terima kasih atas segala kasih dan sayang serta doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
6. Kedua Kakak Perempuan penulis, Nurwinda Nasution, S.Pd. Dan Agusnita Nasution, S.Pd. Yang telah memberikan kasih sayang dan memanjakan penulis, serta selalu menjadi tempat bagi penulis untuk bertukar cerita. Serta abang dari penulis, Alfath Muhammad

Nasution, S.Pd. Yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Para sahabat seangkatan yang juga menempuh Pendidikan Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Novi Yanti Saragih, Dian Tasya, Muhammad Hanif Al-Amin Damanik, Muhammad Bagus Budiman Nasution. Yang telah membantu penulis untuk selalu menjadi tempat bertukar pemikiran dan selalu membantu penulis ketika penulis membutuhkan bantuan.
8. Dan penulis ucapkan sedalam-dalamnya terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah kuat dalam menjalani proses kehidupan ini dan selalu mensyukuri segala apa yang terjadi dalam kehidupan penulis, senantiasa selalu cintai diri ini dengan memberikan hadiah dan keinginannya.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Medan, 01 Mei 2025

Penulis

(Nurtania Nasution)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
RIWAYAT HIDUP	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Merek	10
1. Pengertian dan Pengaturan atas Merek	10
2. Jenis dan Fungsi Merek	12
B. Tinjauan Umum Tentang Permohonan Pendaftaran Merek	13
1. Permohonan Pendaftaran Merek Dan Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan	13
2. Objek Merek Yang Dilindungi Dan Jangka Waktu Perlindungan Merek	18
C. Tinjauan Umum Tentang Penghapusan Pendaftaran Merek	21
1. Pengalihan Merek dan Lisensi	21
2. Penghapusan Pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Objek Penelitian	28
B. Sifat Penelitian	28

C. Metode Pendekatan	29
E. Analisis Data	31
F. Sistematika Penulisan	31
G. Jadwal Penelitian	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan Hukum Terhadap Merek Dagang Terdaftar Yang Tidak Digunakan Pada Kegiatan Perdagangan	34
B. Akibat Hukum Terhadap Merek Dagang Yang Tidak Digunakan Pada Kegiatan Perdagangan.....	42
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

RIWAYAT HIDUP

Nama : NURTANIA NASUTION
Tempat/Tanggal Lahir : Perbaungan / 08, April 2002
Nomor Pokok Mahasiswa : 71210111020
Alamat : JL. Merak, Desa Citaman Jernih,
Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Tamat SD : 2015
Tamat SMP : 2018
Tamat SMA/Sederajat : 2021
Nama Orangtua Laki-laki : Dalian Sakti Nasution
Nama Orangtua Perempuan : Warni
Anak Ke – Dari : Ke – 3 Dari 3 Bersaudara
Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2021

Penulis

(Nurtania Nasution)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Dora Kusumastuti, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Unisri Press, Joglo Kadipiro, 2018.

Dhoni Martien, **Perlindungan Hukum Atas Merek Dagang**, Mitra Ilmu, Makassar, 2023.

Sentra Hak Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, **Hak Kekayaan Intelektual**, Sumenep, 2020.

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryan, dan Farkhani, **Metodologi Riset Hukum**, Oase Pustaka, Palur Wetan, 2020.

Sunday Ade Sitorus et.al. **Brand Marketing: The Art Of Branding**, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022.

Tim Lindsey et.al. **Hak Kekayaan Intelektual**, P.T.Alumni, Bandung, 2020.

Yoyo Arifardhani, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Kencana, Jakarta, 2020.

Yulia, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe, 2021.

Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, **Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek**, Farha Pustaka, Sukabumi, 2021.

B. Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

C. Jurnal :

Nursyahid, “**Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) DI Sumatera Barat**”, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.4 No.1, April 2020.

Rouf Fajrin Widianoro, **Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum**, LEXRenaissance, Vol.7, No. 2, April 2022.

D. Internet :

Affa, “Force Majeure: Alasan Mahkamah Konstitusi Perpanjang Batas Waktu Penggunaan Merek Non-Use dari Tiga Menjadi Lima Tahun”, <https://affa.co.id/force-majeure-alasan-mahkamah-konstitusi-perpanjang-batas-waktu-penggunaan-merek-non-use-dari-tiga-menjadi-lima-tahun/#:~:text=Pada%20Putusan%20Nomor%20144/PUU,terhitung%20sejak%20tanggal%20pendaftaran%20Merek>

Asari Suci Maharani et.al. “Akibat Hukum Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Merek Terdaftar yang Tidak Digunakan Berdasarkan Undang- Undang Merek Indonesia”, <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2947/2013>

Eksistensi Merek Terkenal Pasca Penghapusan Sebagai Merek Terdaftar, https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16326/3/T1_312_014076_BAB%20III.pdf

Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>

Muhammad Iqbal, Merek Adalah: Pengertian Menurut Para Ahli, Bagian, Fungsi, Jenis dan Manfaatnya, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-merek-adalah/>

Salmaa, Definisi Operasional: Ciri, Contoh, Cara Menyusunnya, <https://penerbitdeepublish.com/definisi-operasional/>

Tim Hukumonline, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2>

Tinjauan Konseptual”, <https://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf>